

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5
TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS TERTIB JALAN)**

Oleh

Fitriana Putri Rahayu
fitrianaputrir@gmail.com

Pembimbing : Nur Laila Meilani
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The population of Pekanbaru has increasingly in every year that resulted in moral of degradation. Moral of degradation is the degradation of a quality in public order. Public order is a condition that support for the government and people's activities in implementing development in a region. It can be happend by various causes and circumstances, for an example violation of law which still happended in Pekanbaru. The violation of law that usually happended is violation of traffic signs. The purpose of the study to analyze the implementation and know the factors that affect of regional regulation in Pekanbaru city no. 5 of 2002 on public order in Pekanbaru (study case of the street orderly). The concept of this research is the implementation policy theory by Ripley and Franklin in Tahir (2015: 95). It is about the success of the implementation policy based on 3 perspectives such as : The Loyalty of Bureaucracy Level (Compliance), have a Smooth Routine and there is no problem, the last is Performance. This research design of this study case which use qualitative approach . The results of this study is the Implementation of Regional Regulation in Pekanbaru has not been implemented optimally . It is because The Loyalty of Bureaucracy Level that has not been implemented in good way that we can see some of people's still ignored the regulation of road rules from government. As a result, the routines by the implementor have an insufficient that impact on staff performance. The factors that influence the implementation of the local regulation is the lack of awareness of the implementors and the lack of supervision from the implementors which causes problems on public policy, especially the road rules policy has been implemented yet optimally in the city of Pekanbaru.

Keywords: Public Order, Policy Implementation, The Street Orderly

Latar Belakang

Degradasi moral merupakan penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak. Faktor penyebab degradasi moral antara lain yaitu (1) kemajuan teknologi, (2) mudahnya kualitas keimanan, dan (3) pengaruh lingkungan. Degradasi moral juga menyebabkan penurunan kualitas suatu ketertiban umum. Secara umum, Ketertiban umum juga merupakan suatu keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu tercapainya suasana yang tentram dan damai. Agar dapat terciptanya ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat meningkatkan ketertiban umum baik didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan ketertiban umum, di Indonesia ada memiliki suatu gerakan yaitu Revolusi Mental. Revolusi Mental merupakan gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik dengan mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di implementasikan diseluruh provinsi yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Riau. Dengan adanya gerakan nasional revolusi mental ini semakin mendukung dan menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan ketertiban umum khususnya dikota Pekanbaru. Didalam gerakan ini ada satu gerakan

yang membahas mengenai tertib yaitu gerakan Riau tertib. Gerakan Riau tertib adalah salah satu gerakan dalam program GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih tertib khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik, tertib dalam berlalu lintas, dan tertib pada saat antre. Salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat pada saat ini adalah masih minimnya kesadaran untuk berperilaku tertib seperti tertib pada saat di ruang publik, tertib pada saat berlalu lintas, dan tertib pada saat antre.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk yang semakin banyak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di kota Pekanbaru, menjadikan kota Pekanbaru sebagai sasaran para kaum urban yang datang dan melakukan migrasi dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Fenomena ini pada gilirannya sangat berdampak pada makin tingginya dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat kota Pekanbaru. Perubahan-perubahan tersebut cukup berpengaruh pada karakteristik masyarakat kota Pekanbaru yang semula dikenal sebagai masyarakat Melayu yang religius, berubah menjadi masyarakat perkotaan yang hedonis. Dari sinilah muncul beberapa persoalan terkait ketertiban umum, sehingga pemerintah daerah kota Pekanbaru agak sulit untuk menangani masalah ketertiban umum

Untuk mewujudkan ketertiban umum ini semakin didorong oleh hadirnya Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Yang mana Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota Pekanbaru yang dinamis dan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang.

Hadirnya Gerakan Nasional Revolusi Mental serta adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum sebenarnya menjadi justifikasi yang kuat untuk pentingnya mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Hal ini seharusnya mampu mendorong masyarakat kota Pekanbaru lebih memahami dan mengimplementasikan ketertiban umum khususnya tertib jalan.

Tertib jalan merupakan usaha yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan secara teratur, aman dan tertib dalam penggunaan jalan serta dalam hal menjaga lingkungan agar terciptanya kebersihan dan keindahan jalan dengan cara mematuhi rambu lalu lintas, tidak merusak/mengotori jalan serta tidak menumpuk sampah di jalan, tidak diperbolehkan menggantung, memasang dan menempel benda-benda di jalan serta tidak membiarkan jenis kendaraan/gerobak berada di jalan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang

ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) ?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru dan implementasinya serta menganalisis permasalahan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dengan

kenyataan mengenai ketertiban umum yang terjadi di kota pekanbaru

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan).
- c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah ketertiban umum di kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)

Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam **Tahir (2015:95)** mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga prespektif, yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya
- b. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah
- c. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga prespektif yakni:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi

artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan

- b. Kelancaran rutinitas dan tiada masalah

Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya sebagai pemicu permasalahan

- c. Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan (**Sugiyono, 2006:11**). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang

mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satpol PP kota Pekanbaru, kantor Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Kemudian penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, adapun alasan mengambil lokasi ini ialah karena kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan yang memiliki tingkat kepadudukan tinggi dan meningkat setiap tahunnya sehingga akan membawa dampak dari kepadudukan tersebut.

3. Informan Penelitian

Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut **Sugiyono (2013:218)** metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan-informan pelengkap lain yang mengetahui informasi terkait implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum dikota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan) adalah sebagai berikut:

1. Key Informan yaitu :

- a. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

2. Informan Pelengkap yaitu:

- a. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru

- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
- c. Masyarakat pengguna jalan dikota Pekanbaru

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan), meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 , dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

- a. Observasi (pengamatan)

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum dikota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan).

b. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (**Sangadji, 2010:48**). Penulis mengadakan wawancara mendalam (*In Depth Interview*) terhadap *key informan* dan informan susulan untuk memperoleh data mengenai implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan).

c. Studi kepustakaan

Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar (**Afrizal, 2016:122**)

d. Dokumentasi

Yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto dan sebagainya

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam

menganalisa data analisis data deskriptif kualitatif menurut **Miles** dan **Huberman (Sugiyono:2008)** yaitu:

- a. data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode)
- b. Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagipenulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti
- c. Menarik kesimpulan yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dikota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)

Pelaksanaan implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum dikota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan) tidak lepas dari proses implementasi, disini penulis akan menguraikan proses implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum dikota Pekanbaru (studi

kasus tertib jalan) ini berdasarkan teori **Ripley** dan **Franklin** dalam **Tahir (2015:95)**, mengemukakan bahwa setiap kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan tiga perspektif, yakni :

1) Tingkat Kepatuhan Birokrasi

Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya, tujuan dari tingkat kepatuhan birokrasi yaitu untuk menciptakan setiap aparatur agar memiliki sikap dan mentality yang patuh dan taat pada asas dalam implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan). Dapat diukur tingkat keberhasilannya dari sikap para implementor dan sikap masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum khususnya tertib jalan.

Berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 yang dimaksud ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Tujuan dari implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum adalah untuk mewujudkan sikap yang teratur, tentram dan tertib. Maka berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 dijelaskan pengertian jalan yaitu jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, tanda rambu-rambu jalan raya dan sebagainya) yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu dibutuhkan sikap dari implementor untuk implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 agar tujuan dari implementasi dapat tercapai. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pihak implementor yakni Satpol PP kota

Pekanbaru, Satlantas Polresta dan Dinas Perhubungan yang memiliki peran masing-masing dalam menangani tertib jalan belum bisa melaksanakan dengan baik dikarenakan pihak implementor masih kurang mengawasi sehingga saat ini masih adanya masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran tertib jalan seperti membuang/menumpuk sampah di jalan dan melanggar rambu lalu lintas serta adanya pengguna jalan yang mempergunakan jalan untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan berdagang.

2) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah

Dalam hal ini implementor (Satpol PP Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) dari implementasi perda no. 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses pengimplementasiannya peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus tertib jalan).

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang ketertiban umum ini pihak implementor masih belum mampu mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui. Hal ini dikarenakan pihak implementor seperti dari pihak Satpol PP yang kekurangan fasilitas yaitu kendaraan untuk mengangkut anggota apabila ada penertiban secara mendadak.

3) Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya melahirkan apa yang dimaksud dengan optimalisasi kinerja kebijakan, tetap efektivitas dan

optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

- a. Kinerja Satpol PP kota Pekanbaru
Sehubungan dengan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, disebutkan bahwa petugas dari ketertiban umum adalah Satpol PP kota Pekanbaru. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tupoksi dari Satpol PP kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terkait tertib jalan merupakan menjadi wewenang dan tugas dari bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun salah satu tugasnya adalah melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun kinerja Satpol PP belum bisa mencapai maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas untuk melakukan penertiban di jalan. Padahal sudah tertera bahwa salah satu tugas dari bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP kota Pekanbaru yaitu memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli. Seharusnya jumlah sarana dan sumber daya manusia diperkirakan sebelumnya agar terciptanya tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kinerja Satlantas Polresta Pekanbaru
Satlantas Polresta Pekanbaru merupakan salah satu implementor yang membantu pelaksanaan tertib jalan yang terfokus pada tertib lalu lintas. Berikut merupakan pernyataan dari Kanit Dikyasa

Polresta Pekanbaru mengenai kinerja dari Satlantas Polresta Pekanbaru dalam menangani permasalahan ketertiban umum khususnya tertib jalan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa siswa/mahasiswa yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas maka dari itu dalam hal mencapai tujuan dari perda ketertiban umum ini dibutuhkan kerjasama dari pihak implementor dan target group. Kinerja pihak Satlantas Polresta Pekanbaru belum maksimal dikarenakan salah satunya kurangnya penjagaan padahal sudah ada pos penjagaan yang telah disediakan.

- c. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Dinas perhubungan kota Pekanbaru merupakan dinas yang termasuk dalam upaya menjaga ketertiban umum terkait tertib jalan. Dinas perhubungan kota Pekanbaru berperan sebagai fasilitator dari pelaksanaan tertib jalan, tertib jalan merupakan sikap yang mencerminkan kedisiplinan dalam mempergunakan jalan. Salah satu yang termasuk tertib jalan yaitu tertib lalu lintas. Dalam tertib lalu lintas dibutuhkan adanya rambu-rambu lalu lintas, maka peran dari Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yakni sebagai fasilitator yaitu penyedia rambu-rambu lalu lintas. Apabila dinas perhubungan tidak ada maka kota Pekanbaru akan mengalami ketidaktertiban karena ketiadaan rambu lalu lintas sebagai petunjuk arah jalan.

Berdasarkan tupoksi bidang manajemen lalu lintas, seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan yaitu Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan atau lintas pada kawasan tertib berlalu lintas. Tupoksi yang disebutkan sudah jelas, namun pada kenyataannya saat ini dinas terkait kurang melakukan pengamanan karena menurut pemantauan dilapangan masih ada pelanggaran yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Apabila tupoksi dibidang seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan ini di laksanakan dengan baik maka akan mengurangi terjadinya pelanggaran tertib lalu lintas dikota Pekanbaru. Ketidakmaksimal kinerja dari dinas perhubungan kota Pekanbaru salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan permasalahan di lapangan.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum di kota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan)

Ketertiban umum merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban umum bertujuan untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan, jalur hijau dan tanaman-tanaman serta perlengkapan kota lainnya. Adapun faktor-faktor yang ditemukan oleh penulis berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan), sebagai berikut :

1. Kesadaran dan Pemahaman Implementor dan *Target Group*

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menaati dalam menjalankan kebijakan tersebut agar dapat berjalan efektif. Pemahaman merupakan suatu proses yang melihat dari sejauhmana pengetahuan dari seseorang mengetahui kebijakan yaitu peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Implementor adalah pihak yang menjadi sumber pesan/menyampaikan pesan dan menjalankan kebijakan. Sedangkan *target group* merupakan pihak yang menerima pesan atau pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan. Dalam implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum yang menjadi implementor adalah Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru

Minimnya kesadaran dari masyarakat pengguna jalan untuk menaati peraturan seperti rambu lalu lintas itu yang mempengaruhi suatu pengimplementasian dalam suatu kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu salah satunya tergantung dari kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu. Akan tetapi kesadaran ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat pengguna jalan saja, melainkan kesadaran ini juga harus dimiliki oleh aparatur-aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah

kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Aktor-aktor pemerintah tersebut harus mengerti dan sadar akan tugasnya seperti mendata, melakukan sosialisasi, serta mengawasi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran tertib tersebut dan menindak apabila terjadi pelanggaran.

2. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan atau controlling adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian adalah proses memantau kegiatan atau memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tidak akan berjalan optimal apabila tanpa di dukung oleh ketersediaan sumber daya, seperti keterbatasan sumber daya manusia sehingga keidealan personil ini menjadi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus tertib jalan).

Dalam hal ini, Satlantas Polresta Pekanbaru mengakui bahwa pengawasan itu kurang dilakukan, dikarenakan beberapa sebab seperti keterbatasan personil dilapangan. Hal itu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus tertib jalan).

Dari hal tersebut diketahui bahwa masih minimnya pengawasan dan pengendalian yang menjadi faktor yang mempengaruhi secara negatif dalam

pengimplementasian peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum yang belum berjalan secara maksimal, ketika pengawasan pengendalian masih minim berarti akan berdampak pada proses penegakan sanksi. Penegak sanksi merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum.

3. Penegakan Sanksi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sanksi adalah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum dikota Pekanbaru (studi kasus tertib jalan).

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.

Didalam melakukan penindakan seperti penegakan sanksi yang tertera di peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, pada Bab VIII Ketentuan pidana, yang berbunyi :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan ketentuan pidana diatas maka dapat kita ketahui bahwa bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum akan dikenakan sanksi. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hingga saat ini belum pernah memberikan sanksi yang sudah tertera di peraturan daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan). Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) masih belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini pelaksanaan belum berjalan secara baik dikarenakan adanya ketimpangan atau kurangnya kerjasama antara pihak pelaksana kebijakan dengan masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini dapat

dilihat dari masih adanya masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru yang kurang patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota. Dalam pelaksanaannya masih mengalami ketidaklancaran atau masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dan kinerja yang belum optimal dilakukan oleh pihak pelaksana peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan melanggar peraturan daerah tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) adalah kesadaran dan pemahaman impementor dan *target group*. Implementor dalam implementasi peraturan daerah ini yaitu Satpol PP kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru serta *target group* nya adalah masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru. Faktor yang ditemukan dilapangan selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian dari implementor pelaksana sehingga terjadinya pelanggaran peraturan daerah tersebut. Penegakan sanksi

yang diberikan kepada pelanggar baik itu berupa denda dan hukuman lainnya tidak terealisasi hingga saat ini,, melainkan pihak implementor pelaksana hanya memberikan teguran kepada pelanggar sehingga efek jera tidak didapatkan oleh pelanggar tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Stastistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. In Media
- Buku Saku Panduan Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental*. 2016. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Emzir. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Bandung: Rajawali Pers
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Parsons, Wayne. 2005. *Public policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Santosa, Pandji. 2009. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Suaedi, Falih. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- . 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Ombak
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- . 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hassel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Dokumen :**
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
 Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Internet :**
 Nadya. “Ketertiban Umum dan Bentuk-Bentuk Ketertiban Umum”. <http://nadyarens.blogspot.co.id/2010/12/ketertiban-umum-.html?m=1> (diakses tanggal 21 Juli 2017)
 Harian, Kontan. “Usia Mobil Akan dibatasi 20 Tahun”. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/13918/usia-mobil-dibatasi-20tahun> (diakses tanggal 13 Februari 2018)
- Jurnal :**
 Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar : Jurnal Administrasi Publik
- Hidayat, Rachmad, Adam Idris dan Masjaya. 2014. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau*. Ilmu Administrasi Negara UNMUL Samarinda: eJournal Administrative
- Nurhasni. 2011. *Strategi Pemeliharaan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru(studi kasus tertib jalan)*. Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip UR

Suherta, Don. 2012. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Skripsi Pada PPS MAP UNSRI